

**MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA BERBASIS  
CITA HUKUM PANCASILA**

**Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

Email: [linchia.cute@gmail.com](mailto:linchia.cute@gmail.com)

---

***ABSTRACT:** A child criminal justice system based on Pancasila legal ideals is needed in resolving children in conflict with the law, because Pancasila is a philosophical study in restorative justice. The juridical study of restorative justice in national legal instruments, which considers and examines the relationship of various laws and regulations relating to restorative justice based on Pancasila legal ideals as a means of dealing with children in conflict with the law. Sociological studies, namely the negative side of imprisonment for children, that the impact of imposing imprisonment on children will cause stigma and this will hinder the future of children. Building an ideal juvenile criminal justice system in dealing with children in conflict with the law based on the ideals of the Pancasila law, the paradigm that must be used is the Pancasila paradigm, which is oriented to the values of "God"; oriented to the values of "Humanity"; and oriented to "Society" values.*

***Keywords:** Juvenile Criminal Justice System, Pancasila Law Ideals*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari permasalahan anak nakal (*delinkuen*).

Masalah anak nakal (*delinkuen*) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, perkelahian pelajar, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan data anak didik di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai gambaran kondisi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum saat ini, yaitu:

Status Anak	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anak Negara	23	136	246	135	52	101	18
Anak Sipil	0	8	21	0	10	8	0
Anak Pidana	524	3.528	3.368	3.538	3.615	2.634	1.620
<b>Jumlah</b>	<b>547</b>	<b>3.672</b>	<b>3.635</b>	<b>3.673</b>	<b>3.677</b>	<b>2.743</b>	<b>1.638</b>

Sumber data: Ditjen Pas, Mei Tahun 2016 ([www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id))

Pemidanaan dapat mempengaruhi perkembangan anak, karena adanya *stigma* yang melekat pada anak sebagai pelaku. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial sebagai manusia seutuhnya, tanpa adanya *stigma* yang harus disandangnya. Bahkan dikatakan bahwa pidana penjara dapat memberikan *stigma* yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.

Proses peradilan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan stigmatisasi selama menjalani proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu polisi, jaksa, hakim atau pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya manusia bagi penerus cita-cita pembangunan nasional Indonesia. Anak mempunyai peranan sangat strategis dan mempunyai sifat-sifat khusus. Karena itu, pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang mengalami masalah kelakuan, agar sejahtera. Kesejahteraan tersebut menyangkut aspek kesejahteraan fisik dan non fisik yang dapat menopang keberhasilan pencapaian masa depan anak yang lebih cerah. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua anak tumbuh dan berkembang sebagaimana wajarnya. Banyak dijumpai anak yang melakukan tindakan melawan hukum sehingga berhadapan dengan aparat penegak hukum dan berstatus sebagai anak nakal, namun harus tetap dilingungi, dibimbing dan dididik secara khusus agar menjadi warga negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 129

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan kondisi persoalan-persoalan tersebut diatas, maka penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama* bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Dan *kedua*, bagaimana membangun sistem peradilan pidana anak di Indonesia berbasis cita hukum Pancasila?.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum pidana sebagai suatu sumber hukum. Disamping itupula penelitian hukum ini merupakan *Doctrinal Research* yang memberikan atau menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu kategori tertentu.<sup>2</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan beranjak pada pandangan-pandangan para ahli.

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>3</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) jauh berbeda dengan saat

---

<sup>2</sup> Prasetijo Riyadi, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017. h. 33.

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah diversifikasi.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversifikasi, walaupun dalam hal proses diversifikasi ada pembatasan bahwa yang bisa di-diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan termasuk di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila bentuk surat dakwaannya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi di-diversifikasi adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu.

Diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) memang menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu (UU Nomor 3 Tahun 1997). Keadilan Restoratif dan Diversifikasi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985.<sup>4</sup>

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>5</sup>

## **Membangun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berbasis Cita Hukum Pancasila**

### **a. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berbasis Cita Hukum Pancasila**

#### **1) Pancasila Sebagai Kajian Filosofis dalam *Restorative Justice***

Nilai filosofis dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila terkandung pada masing-masing sila yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial

---

<sup>4</sup> Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hlm.4

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 137

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila menjadi ukuran nilai-nilai etika masyarakat Indonesia. Etika kemasyarakatan Indonesia berdasar sila-sila Pancasila, dikatakan sebagai:<sup>6</sup>

1. Masyarakat religius;
2. Masyarakat humanis;
3. Masyarakat yang utuh dan bersatu;
4. Masyarakat kekeluargaan;
5. Masyarakat yang adil.

Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “*staatsfundamentalnorm*” dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>7</sup>

Cita hukum (*Rechtsidee*) adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum memberi kaedah positif, karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan cita hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa. Selanjutnya dikatakan bahwa keadilan yang dituju sebagai cita hukum menjadi usaha dan tindakan untuk mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.<sup>8</sup>

Cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.<sup>9</sup> Setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati. Hans Kelsen menyebut cita hukum sebagai “*the source of identity and as the source of unity of legal system.*”<sup>10</sup>

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian ini, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat.

---

<sup>6</sup> Sunoto, 1989, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Edisi Ketiga, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 49-53

<sup>7</sup> Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, 2011, *Negara Hukum Pancasila Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum, Makalah*, disampaikan pada Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, hlm. 1

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, hlm. 16

<sup>9</sup> Gustav Radbruch dalam buku Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 13-21.

<sup>10</sup> Joseph Raz, 1973, *The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford University Press, London, hlm. 170

Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila adalah Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Pancasila sebagai nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia merupakan sumber segala sumber hukum yang hidup dan berpijak pada nilai-nilai dalam masyarakat. Bahkan Pancasila digali dari nilai-nilai adat yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara<sup>11</sup>. *Restorative justice* juga dapat digali dari nilai-nilai Pancasila dengan prinsip:

- a. Pengakuan bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan YME. Wujud penjatuhan sanksi dalam *restorative justice* tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sanksi terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman pelaku, sehingga dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat, sehingga pemberian sanksi harus berfungsi pembinaan mental bagi pelaku dan mentransformasikan pelaku menjadi manusia yang religious.
- b. Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Penjatuhan sanksi tidak boleh bersifat menciderai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.
- c. Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulang melakukan tindak kejahatan.
- d. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.
- e. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.<sup>12</sup>

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap Sistem Peradilan Pidana yang tidak memberikan kesempatan khusus bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidak berdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>13</sup>

Penerapan *restorative justice* sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Melalui pendekatan *restorative*

---

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putrajaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 266

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa, 2012, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19

<sup>13</sup> Ivo Aertsen, et al, 2011, *Restorative Justice and the Active Victim; exploring the concept of empowerment*, Journal Temida, Mart, hlm. 8-9

*justice* mencoba memberdayakan korban dan masyarakat.<sup>14</sup> Makna tindak pidana dalam pendekatan *restorative justice* pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

## 2) Kajian Yuridis *Restorative Justice* Dalam Instrumen Hukum Nasional

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif Konvensi Hak Anak dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Kondisi anak yang berkonflik dengan hukum saat ini tidak terlepas dari bagaimana Negara memberikan upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai aspek yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dimasa datang. Aspek hukum merupakan salah satu yang berperan memberikan perlindungan bagi anak sebagai kesatuan dalam sistem hukum nasional.

Berkaitan dengan *restorative justice* ada beberapa peraturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

## 3) Kajian Sosiologis

Pidana penjara ternyata membawa dampak negatif, tidak saja bagi yang terkena tetapi juga masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara, disamping biaya-biaya sosial yang banyak dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana tersebut.<sup>15</sup>

Dampak penjatuhan pidana penjara terhadap narapidana akan lebih memperburuk perilaku narapidana dibandingkan sebelum menjalani pidana penjara. Berdasarkan pada

---

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, 2006, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 Nomor 3, hlm. 399

<sup>15</sup> Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, hlm. 23

kondisi yang tidak selalu berpihak pada anak, maka diperlukan suatu pendekatan dalam ssperadilan pidana yang lebih baik yaitu *restorative justice*.

#### **b. Membangun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berbasis Cita Hukum Pancasila**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa datang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan spirit dalam perangkat hukum tersebut, yaitu terangkum dalam kesatuan sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar fundamental dari seluruh cita-cita kehidupan bangsa Indonesia disegala bidang. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pedoman dalam pemecahan permasalahan yang terjadi juga dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui sarana *restorative justice*.

Kebijakan dalam sistem pemidanaan anak diupayakan sejalan dengan pembangunan nasional, sehingga perlu diperhatikan rambu-rambu yang telah dituangkan dalam seluruh kebijakan pembangunan hukum nasional, maka proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui *restorative justice* berbasis cita hukum Pancasila, yaitu dilaksanakan di luar sistem peradilan pidana formal yang selama ini sudah dilaksanakan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: *legal structure, legal substance dan legal culture*.<sup>16</sup> Komponen *legal structure* adalah lembaga penegak hukum yaitu institusi pelaksana dari bekerjanya hukum. *Legal substance* adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bekerjanya lembaga penegak hukum, dan *legal culture* adalah budaya hukum yang diwujudkan dalam pola perilaku penegak hukum dan masyarakat.

Ada beberapa kajian yang dapat dilakukan sebagai dasar dalam melaksanakan *restorative justice* berbasis cita hukum Pancasila, yaitu adanya tiga unsur dalam sistem hukum yang meliputi aspek substansi hukum (*legal substance*), aspek struktur hukum (*legal structure*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu:

##### 1) Aspek substansi hukum (*legal substance*)

Pengaturan tentang *restorative justice* berbasis cita hukum Pancasila berdasarkan aspek substansi, beberapa hal yang diperhatikan adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian segala produk perundang-undangan


---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Rusel Sage Foundantion, New York, hlm. 14-15

Indonesia harus diselaraskan dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum (*criminal justice system*) beserta masyarakat menjadi faktor yang mendapat perhatian cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar seorang anak yang berkonflik dengan hukum, maka aparat penegak hukum di Indonesia dan masyarakat perlu pandangan terhadap isu anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak dan menghindari anak berada pada mekanisme hukum formal tetapi mengutamakan pendekatan informal dan mengharapkan penyelesaian yang lebih bijak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Werner Menski bahwa semua nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang diperoleh dari beragam sumber harus diakui dan dipahami sebagai nilai yang dapat menjadi sumber hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup> Pengakuan nilai-nilai yang dimiliki berbagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat, yang menjadi dasar pemikiran studi ini oleh Werner Menski digambarkan sebagai berikut:



Berpijak dalam gambar tersebut, dengan memodifikasi *Triangular Concept*, nilai-nilai Pancasila yang dinyatakan sebagai hukum alam (*natural law*) terdiri atas: religius, etika, dan moral (*Religious, Ethics and Moral*). Nilai-nilai tersebut mengisi hukum asli rakyat/adat (*Society Law*). Hukum rakyat yang berisi nilai-nilai religius, etika, dan moral, pada akhirnya harus direfleksikan di dalam aturan hukum yang dibentuk oleh negara (*State Law*). Hukum negara isinya harus mengacu pada nilai-nilai hukum yang mengisi hukum rakyat dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Pancasila sebagai *Rechtsidee* harus melandasi semua peraturan perundang-undangan Indonesia, di mana segala peraturan baik berupa undang-undang maupun peraturan

---

<sup>17</sup> Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of Asia and Africa, Second Condition*, Cambridge University Press, Newyork, page. 72

yang tidak tertulis beserta segala peraturan pelaksanaannya, diwajibkan untuk selalu mengikuti dan berjiwa *Rechtsidee* yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa legalitas atau keabsahan suatu peraturan dalam segala bentuk dan tingkatnya tunduk kepada batu pengujinya yaitu *Rechtsidee* Pancasila.<sup>18</sup>

Pemikiran untuk melakukan kodifikasi dan/ atau unifikasi tentang sistem peradilan pidana anak berbasis cita hukum Pancasila setidaknya-tidaknya harus memuat berbagai pengaturan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya aturan umum yang antara lain berisi prinsip-prinsip tentang sistem peradilan Pancasila, yaitu disusun berdasarkan pada landasan Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas-asas hukum sebagai pedoman pelaksanaan *restorative justice* dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum nasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah disebutkan mengenai kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak untuk melakukan peradilan restoratif.
- c. Penjatuhan sanksi bukanlah pembalasan yang akan menimbulkan *stigma*, namun memberikan pendidikan bagi anak.

Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansi telah diatur tentang kewajiban untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, namun perlu diupayakan tentang keadilan bagi ke dua belah pihak yaitu antara korban dengan pelaku, serta adanya kemanfaatan bagi ke dua belah pihak sebagai upaya penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara substansi dalam *restorative justice* adalah adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi ke dua belah pihak sebagai upaya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan berbagai aspek kebijakan yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum yang dipengaruhi dari berbagai aspek, yaitu sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi norma dan substansi hukum dimasa datang.

## 2) Aspek struktur hukum (*legal structure*)

---

<sup>18</sup> Moh. Koesnoe, 2002, *Kapita Selekta Hukum Adat, Suatu Pemikiran Baru*, Varia Peradilan-IKAHI, Jakarta, hlm. 58

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana struktur hukum menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur tentang pendekatan Keadilan Restoratif dalam proses penyidikan dan penuntutan, persidangan anak, dan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan, serta upaya Diversi. Namun belum diatur tentang mekanisme sistem *restorative justice* berdasarkan Pancasila. Diharapkan di masa datang adanya pedoman pelaksanaan peradilan restoratif berdasarkan Pancasila yang diatur dalam undang-undang.

Secara struktural *restorative justice* diharapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjalani proses peradilan yang melibatkan masyarakat dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut.

### 3) Aspek budaya hukum (*legal culture*)

Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan sistem yang lain.<sup>19</sup>

Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak berbasis cita hukum Pancasila, peran masyarakat sangat penting sejak pemahaman sampai pelaksanaannya. Pancasila merupakan suatu sistem budaya dalam sistem kehidupan bernegara yang di dalamnya berinteraksi dalam satu kesatuan sistem kehidupan bangsa Indonesia, berinteraksi dan saling mewarnai satu sistem dengan sistem lainnya sebagaimana sistem hukum diwarnai oleh sistem budaya, yang membentuk kultur hukum dalam sistem hukum Indonesia. Adanya berbagai aneka norma, nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi dalam pelaksanaan hukum pidana adat di berbagai wilayah dapat

---

<sup>19</sup> Esmi Warassih Pudjirahayu, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP

dipergunakan sebagai acuan untuk menjadi bahan dalam pelaksanaan *restorative justice*.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *Kesatu*, Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah diversifikasi.

*Kedua*, Membangun sistem peradilan pidana anak di Indonesia berbasis cita hukum Pancasila, maka paradigma yang harus dipergunakan adalah paradigma Pancasila, yaitu berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius); berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial). Pembaharuan hukum pidana meliputi Substansi hukum (sistem substansial), Struktur hukum (sistem structural, Budaya hukum (sistem kultural).

## DAFTAR PUSTAKA

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Sunoto, 1989, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Edisi Ketiga, Andi Offset, Yogyakarta.

Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, 2011, *Negara Hukum Pancasila Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum, Makalah*, disampaikan pada Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.

Gustav Radbruch dalam buku Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Joseph Raz, 1973, *The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford University Press, London.

Nyoman Serikat Putrajaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Eva Achjani Zulfa, 2012, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ivo Aertsen, et al, 2011, *Restorative Justice and the Active Victim; exploring the concept of empowerment*, Journal Temida, Mart.

Eva Achjani Zulfa, 2006, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 Nomor 3.

Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Rusel Sage Foundantion, New York.

Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of Asia and Africa, Second Condition*, Cambridge University Press, Newyork.

Moh. Koesnoe, 2002, *Kapita Selektta Hukum Adat, Suatu Pemikiran Baru*, Varia Peradilan-IKAHI, Jakarta.

Esmi Warassih Pudjirahayu, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP